

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN**  
**DENGAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN**

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88C dan Pasal 88D dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan Upah minimum; b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial, ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN.	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.</li> <li>2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.</li> <li>3. Pengusaha adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;</li> <li>b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan wilayah Indonesia.</p> <p>4. Perusahaan adalah:</p> <p>a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;</p> <p>b. usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.</p> <p>6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tertib Perusahaan.</p> <p>7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat Syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.</p> <p>8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.</p> <p>9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.</p>	

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>10. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/ Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.</p> <p>11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang di beri tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.</p>	
Pasal 2	Pasal 2
<p>(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p>(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan system pengupahan tanpa diskriminasi.</p> <p>(3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p>	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN	BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(2) Kebijakan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.</p>	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Kebijakan Pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upayabmewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah minimum;</li> <li>b. struktur dan skala Upah;</li> <li>c. Upah kerja lembur;</li> <li>d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;</li> <li>e. bentuk dan cara pembayaran Upah;</li> <li>f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan</li> <li>g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.</li> </ol>	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Kebijakan pengupahan di tujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah dan;</li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
b. Pendapatan non-Upah	
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Upah terdiri atas komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah tanpa tunjangan;</li> <li>b. Upah pokok dan tunjangan tetap;</li> <li>c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap ; atau</li> <li>d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>(3) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok,tunjangan tetap,dan tunjangan tidak tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen )dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.</p> <p>(4) Komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan di gunakan di tetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p> <p>(5) Persentase besaran Upah pokok dalam komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p>	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Pendapatan non-Upah berupa tunjangan hari raya keagamaan.</p> <p>(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non-Upah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. insentif;</li> <li>b. bonus;</li> <li>c. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau</li> <li>d. uang servis pada usaha tertentu.</li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha Kepada Pekerja/Buruh.</p> <p>(2) Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7(tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Insentif dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dalam jabatan atau Pekerjaan tertentu.</p> <p>(2) Insentif ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan.</p>	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Bonus dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.</p> <p>(2) Bonus untuk Pekerja/Buruh diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p>	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:</p> <p>a. Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu; atau</p> <p>b. seluruh Pekerja/Buruh.</p> <p>(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.</p> <p>(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p>	Tetap

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
Pasal 13	Pasal 13
(1) Uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan. (2) Uang Servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh. Setelah di kurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.	Tetap
<b>BAB III UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU DAN/ATAU SATUAN HASIL</b>	<b>BAB III UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU DAN/ATAU SATUAN HASIL</b>
Pasal 14	Pasal 14
Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil	Tetap
Pasal 15	Pasal 15
Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan secara: a. per jam; b. harian; atau c. bulanan.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja secara paruh waktu. (2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam.	Tetap



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>(4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:  <math display="block">\text{Upah per jam} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{126}</math></p> <p>(5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan peninjauan sebagaimana apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh waktu secara signifikan.</p> <p>(6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.</p>	
Pasal 17	Pasal 17
<p>Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:</p> <p>a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau</p> <p>b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).</p>	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.</p> <p>(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.</p>	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
<p>Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan peundang-undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
BAB IV STRUKTUR DAN SKALA UPAH	BAB IV STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.</p> <p>(2) Dalam hal Upah di perusahaan menggunakan komponen Upah tanpa tunjangan, struktur dan skala Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran Upah tanpa tunjangan.</p> <p>(3) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas komponen Upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala Upah menjadi pedoman pedoman dalam penetapan besaran Upah pokok.</p>	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.</p> <p>(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan.</p> <p>(3) Struktur dan Skala Upah yang diberitahukan sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.</p>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau</li> <li>pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ol> <p>(2) Struktur dan skala Upah yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>(3) Setelah dokumen struktur dan skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan dokumen struktur dan skala Upah kepada pihak Perusahaan pada saat itu juga.</p> <p>(4) Selain melampirkan struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya struktur dan skala Upah di Perusahaan.\</p> <p>(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala Upah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V UPAH MINIMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB V UPAH MINIMUM</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>
<p>(1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah tanpa tunjangan; atau</li> <li>b. Upah pokok dan tunjangan tetap.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.</p> <p>(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24	Pasal 24
<p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Upah bagi Pekerja/ Buruh dengan masa kerja 1(satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.</p>	<p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>(1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu</p> <p>(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.</p>
	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Upah minimum terdiri atas:</p> <p>a. Upah minimum provinsi;</p> <p>b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.</p> <p>(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>(4) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:</p> <p>a. paritas daya beli;</p> <p>b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan</p> <p>c. median Upah.</p> <p>(5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p>	<p>(1) Upah minimum terdiri atas:</p> <p>a. Upah minimum provinsi; dan</p> <p>b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.</p> <p>(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi:</p> <p>a. provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki Upah minimum;</p> <p>b. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum; atau</p> <p>c. provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26	Pasal 26
<p>(1) Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.</p> <p>(2) Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu diantara batas atas dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:</p> $UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$ <p>(4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$ <p>(5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:</p> $UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$ <p>(6) Rata-rata konsumsi per kapita rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data wilayah yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a melakukan penyesuaian nilai Upah minimum setiap tahun.</p> <p>(2) Penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan formula penghitungan Upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>(3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disimbolkan dengan <math>\alpha</math> merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.</p> <p>(4) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> $UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)}$ <p>(5) Nilai penyesuaian Upah minimum dalam formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)} = \{\text{Inflasi} + (PE \times \alpha)\} \times UM_{(t)}$ <p>(6) Simbol <math>\alpha</math> sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).</p> <p>(7) Simbol <math>\alpha</math> sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tingkat penyerapan tenaga kerja; dan</li> <li>rata-rata atau median Upah.</li> </ol>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>(7) Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.</p> <p>(8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p>	<p>(8) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam menentukan <math>\alpha</math> dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.</p> <p>(9) Jika nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), Upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.</p> <p>(10) Data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p>
	<p>4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 26A</p>
	<p>(1) Dalam hal nilai Upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota, nilai penyesuaian Upah minimum dihitung dengan ketentuan:</p> <p style="text-align: center;">Nilai Penyesuaian <math>UM_{(t)} = PE \times \alpha \times UM_{(t)}</math></p> <p>(2) Simbol <math>\alpha</math> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).</p> <p>(3) Simbol <math>\alpha</math> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan</li> <li>b. rata-rata atau median Upah.</li> </ol> <p>(4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menentukan <math>\alpha</math> dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	<p>(5) Jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai negatif, nilai Upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.</p> <p>(6) Data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p>
	Pasal 26B
	Hasil Penghitungan nilai Upah minimum yang akan ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah.
	5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Upah Minimum Provinsi	Bagian Kedua Upah Minimum Provinsi
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.</p> <p>(2) Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan dengan sesuai tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.</p> <p>(3) Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan Penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal Upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan.</p>	<p>(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.</p> <p>(2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.</p> <p>(3) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).</p> <p>(4) Dalam hal nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi, penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.</p> <p>(2) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p>	<p>(1) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.</p> <p>(2) Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>(3) Dalam hal hasil rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan ketentuan:</p> <p>a. bagi daerah yang nilai Upah minimum provinsi pada tahun berjalan belum melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi, Upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau</p> <p>b. bagi daerah yang nilai Upah minimum provinsi pada tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi, Upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).</p>
	7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 28A
	<p>(1) Dalam hal terdapat provinsi hasil pemekaran:</p> <p>a. Upah minimum provinsi yang berlaku untuk pertama kali menggunakan Upah minimum provinsi yang berlaku pada provinsi induk;</p>



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	b. penetapan penetapan Upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau pejabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan; dan c. penyesuaian Upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau pejabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya. (2) Penetapan Upah minimum provinsi pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar nilai Upah minimum provinsi induk.
	8. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29	Pasal 29
(1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. (2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi. (3) Upah minimum provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.	(1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. (2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau pejabat gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi. (3) Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Bagian Ketiga Upah Minimum Kabupaten/Kota	
	9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30	Pasal 30
(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (2) Syarat tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) yaitu: a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama (3) tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang	(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota. (2) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi: a. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum; b. kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>sama, lebih tinggi di bandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau</p> <p>b. nilai pertumbuhan ekonomi di kurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama (3) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.</p>	<p>c. kabupaten/kota hasil pemekaran; atau</p> <p>d. kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran.</p>
	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31	Pasal 31
<p>(1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum provinsi.</p> <p>(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.</p>	<p>(1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum provinsi.</p> <p>(2) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.</p>
	11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 31A
	<p>(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat tertentu.</p> <p>(2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau</li> <li>b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang bersangkutan.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	(4) Data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
	Pasal 31B
	<p>(1) Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, menggunakan formula penghitungan Upah minimum.</p> <p>(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paritas daya beli;</li> <li>b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan</li> <li>c. median Upah.</li> </ol> <p>(3) Data paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p>
	12. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 32 diubah dan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32	Pasal 32
<p>(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota, menggunakan formula perhitungan Upah minimum dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>) dengan formula sebagai berikut:</li> </ol> $UMK_{(F1)} = \frac{PPP \text{ Kab/Kota}}{PPP \text{ Provinsi}} \times UMP_{(t)}$	<p>(1) Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli, dengan formula sebagai berikut:</li> </ol> $UMK_{(F1)} = \frac{PPP \text{ Kab/Kota}}{PPP \text{ Provinsi}} \times UMP_{(t)}$

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>b. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(F2)} = \frac{(1 - TPT \text{ Kab/Kota})}{(1 - TPT \text{ Provinsi})} \times UMP_{(t)}$ <p>c. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times UMP_{(t)}$ <p>d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(t+1)} = \frac{(UMK_{(F1)} + UMK_{(F2)} + UMK_{(F3)})}{3}$ <p>(2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.</p> <p>(3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak terpenuhi maka gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota.</p>	<p>b. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(F2)} = \frac{(1 - TPT \text{ Kab/Kota})}{(1 - TPT \text{ Provinsi})} \times UMP_{(t)}$ <p>c. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times UMP_{(t)}$ <p>d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan formula sebagai berikut:</p> $UMK_{(t+1)} = \frac{(UMK_{(F1)} + UMK_{(F2)} + UMK_{(F3)})}{3}$ <p>(2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.</p> <p>(3) Dihapus.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33	Pasal 33
<p>(1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>(3) Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.</p>	<p>(1) Penghitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p> <p>(2) Hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota sama atau lebih rendah dari Upah minimum provinsi, bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi, bupati/wali kota merekomendasikan hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>(5) Gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal hasil rekomendasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.</p>
	14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum.</p> <p>(2) Penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan sebagai sesuai tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(3) Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dengan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.</p>	<p>(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.</p> <p>(2) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>(4) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.</p> <p>(5) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>(6) Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum kabupaten/kota makabupati/wali kota harus merekomendasikan kepada gubernur nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan.</p>	<p>(3) Dalam hal nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota, penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).</p> <p>(4) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.</p> <p>(5) Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p>
	15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 34A
	<p>(1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).</p> <p>(2) Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang nilainya sesuai dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan; atau</li> <li>b. menetapkan Upah minimum kabupaten/kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bagi daerah yang nilai Upah minimum kabupaten/kota pada tahun berjalan belum melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau</li> </ol> </li> </ol>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	2) bagi daerah yang nilai Upah minimum kabupaten/kota pada tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).
	Pasal 34B
	Upah minimum bagi kabupaten/kota hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, untuk pertama kali berlaku: a. Upah minimum kabupaten/kota induk; atau b. Upah minimum provinsi, jika tidak terdapat Upah minimum kabupaten/kota induk.
	Pasal 34C
	Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, untuk pertama kali menggunakan Upah minimum kabupaten/kota sebelum pemekaran provinsi.
	16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dihapus serta ayat (3) dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35	Pasal 35
(1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota. (2) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan. (3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.	(1) Dihapus. (2) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan. (3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
(4) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	(4) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
<b>BAB VI</b> <b>UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL</b>	<b>BAB VI</b> <b>UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL</b>
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
(1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan: a. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan b. Nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di tas garis kemiskinan di tingkat provinsi. (3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari Lembaga yang berwenangdi bidang statistik.	Tetap
<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>
Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan Upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut: a. mengandalkan sumber daya tradisional; dan /atau b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.	Tetap



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
BAB VII PERLINDUNGAN UPAH	BAB VII PERLINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu Upah Kerja Lembur	Bagian Kesatu Upah Kerja Lembur
Pasal 39	Pasal 39
Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Bagian Kedua Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu	Bagian Kedua Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu
Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berhalangan;</li> <li>b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;</li> <li>c. menjalankan hak waktu istirahat atau cutiny; atau</li> <li>d. bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi Pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan Pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.</li> </ol> <p>(3) Alasan Pekerja/Buruh tidak termasuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;</li> <li>b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; atau</li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menikah;</li> <li>2. menikahkan anaknya;</li> <li>3. mengkhitankan anaknya;</li> <li>4. membaptiskan anaknya;</li> <li>5. istri melahirkan atau keguguran kandungan;</li> <li>6. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau</li> <li>7. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia.</li> </ol> <p>(4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjalankan kewajiban terhadap negara;</li> <li>b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;</li> <li>c. melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas persetujuan Pengusahadan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis; atau</li> <li>d. melaksanakan tugas Pendidikan dan /atau pelatihan dari Perusahaan.</li> </ol> <p>(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak istirahat mingguan;</li> <li>b. cuti tahunan;</li> <li>c. istirahat panjang</li> <li>d. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau</li> <li>e. istirahat karena mengalami keguguran kandungan.</li> </ol>	

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 41	Pasal 41
<p>(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari Upah;</li> <li>b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah;</li> <li>c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah; dan</li> <li>d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja di lakukan oleh Pengusaha.</li> </ol> <p>(2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karna sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b di sesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.</p> <p>(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan /atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3(tiga) hari;</li> <li>b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;</li> <li>c. mengkhitan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;</li> <li>d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;</li> <li>e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (hari);</li> <li>f. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan /atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;</li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
g. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang tinggal dalam 1(satu) rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.	
Pasal 42	Pasal 42
<p>(1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib membayar kekurangannya.</p> <p>(2) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak wajib membayar.</p> <p>(3) Pekerja/Buruh yang menjaalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha.</p>	Tetap
Pasal 43	Pasal 43
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 44	Pasal 44
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.	Tetap

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
Pasal 45	Pasal 45
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.	Tetap
Pasal 46	Pasal 46
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.	Tetap
Pasal 47	Pasal 47
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	Tetap
Bagian Ketiga Peninjauan Upah	Bagian Ketiga Peninjauan Upah
Pasal 48	Pasal 48
(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas. (2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	Tetap
Bagian Keempat Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan	Bagian Keempat Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Pasal 49	Pasal 49
(1) Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. (2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.	
Pasal 50	Pasal 50
Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan.	Tetap
Bagian Kelima Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan	Bagian Kelima Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Pasal 51	Pasal 51
Apabila uang yang disediakan oleh Pengusaha untuk membayar Upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus dibayarkan.	Tetap
Bagian Keenam Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah	Bagian Keenam Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah
Pasal 52	Pasal 52
(1) Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak meminta keterangan mengenai Upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait Upah tersebut hanya dapat di peroleh melalui dokumen Perusahaan. (2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan. (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.	Tetap

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
BAB VIII BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH	BAB VIII BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
Pasal 53	Pasal 53
(1) Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan. (2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan. (3) Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 54	Pasal 54
(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah.	Tetap
Pasal 55	Pasal 55
(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. (2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah di sepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (3) Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. (4) Jangka waktu pembayaran Upah oleh Pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.	Tetap

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
Pasal 56	Pasal 56
(1) Pembayaran Upah dilakukan pada tempat yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (2) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pembayaran Upah dilakukan di tempat Pekerja/Buruh bekerja.	Tetap
Pasal 57	Pasal 57
(1) Upah dapat dibayarkan secara langsung kepada Pekerja /Buruh atau melalui bank. (2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank maka Upah harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua belah pihak.	Tetap
<b>BAB IX</b> <b>HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DENGAN UPAH</b>	<b>BAB IX</b> <b>HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DENGAN UPAH</b>
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
Pasal 58	Pasal 58
(1) Hal-hal yang diperhitungkan dengan Upah terdiri atas: a. denda; b. ganti rugi; c. pemotongan Upah; d. uang muka Upah; e. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh; f. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh; dan/atau g. Kelebihan pembayaran Upah	Tetap



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
(2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	
Bagian Kedua Denda	Bagian Kedua Denda
Pasal 59	Pasal 59
(1) Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.  (2) Dalam hal denda tidak diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini.	Tetap
Pasal 60	Pasal 60
(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.  (2) Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	Tetap
Pasal 61	Pasal 61
(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:  a. mulai dari hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;  b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1%	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>(satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1(satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan</p> <p>c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.</p> <p>(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.</p>	
Pasal 62	Pasal 62
<p>(1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.</p> <p>(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh.</p>	Tetap
Bagian Ketiga Pemotongan Upah	Bagian Ketiga Pemotongan Upah
Pasal 63	Pasal 63
<p>(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran dapat dilakukan untuk pembayaran;</p> <p>a. denda;</p> <p>b. ganti rugi;</p> <p>c. uang muka Upah;</p> <p>d. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;</p> <p>e. utang atau cicilan utang Pekerja /Buruh; dan/atau</p> <p>f. kelebihan pembayaran upah.</p>	Tetap

<b>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>	<b>Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</b>
(2) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	
(3) Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.	
(4) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh.	
Pasal 64	Pasal 64
(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh.	Tetap
(2) Surat kuasa setiap saat dapat ditarik Kembali.	
(3) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh Pekerja/Buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada badan yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetPKn sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
Pasal 65	Pasal 65
Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.	Tetap
<b>BAB X</b> <b>UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU PEMBAYARAN</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA</b>	<b>BAB X</b> <b>UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU PEMBAYARAN</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA</b>
Bagian Kesatu Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja	Bagian Kesatu Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
Pasal 66	Pasal 66
(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas: a. upah pokok; dan	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>b. tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya.</p> <p>(2) Dalam hal Pengusaha membayarkan Upah tanpa tunjangan maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah tanpa tunjangan.</p> <p>c. Dalam hal komponen Upah yang digunakan yaitu Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah pokok.</p>	
Pasal 67	Pasal 67
<p>(1) Upah untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan dengan ketentuan:</p> <p>a. dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan Upah sehari; atau</p> <p>b. dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.</p> <p>(2) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.</p>	Tetap
Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan	Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 68	Pasal 68
<p>(1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Pekerja/Buruh.</p> <p>(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
(3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XI DEWAN PENGUPAHAN	BAB XI DEWAN PENGUPAHAN
Pasal 69	Pasal 69
(1) Dewan pengupahan terdiri atas: a. dewan pengupahan nasional; dan b. dewan pengupahan provinsi. (2) Dalam hal di perlukan, dapat dibentuk dewan pengupahan kabupaten/kota.	Tetap
Pasal 70	Pasal 70
(1) Dewan pengupahan nasional dibentuk oleh Presiden. (2) Dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh gubernur. (3) Dewan pengupahan kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/wali kota.	Tetap
	17. Setelah huruf c ayat (2) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan setelah huruf b ayat (3) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71	Pasal 71
(1) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka: a. perumusan kebijakan pengupahan; dan b. penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan. (2) Dewan pengupahan provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka: a. penetapan Upah minimum provinsi; b. penetapan Upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten /kota yang mengusulkan; dan c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan (3) Dewan pengupahan kabupaten/kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka:	(1) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka: a. perumusan kebijakan pengupahan; dan b. penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan. (2) Dewan pengupahan provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka: a. penetapan Upah minimum provinsi; b. penetapan Upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten /kota yang mengusulkan; dan c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan d. penerapan Upah minimum serta struktur dan skala Upah di Perusahaan pada tingkat provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan Upah minimum kabupaten/kota; dan</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Dewan pengupahan kabupaten/kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan Upah minimum kabupaten/kota;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan</li> <li>c. penerapan Upah minimum serta struktur dan skala Upah di Perusahaan pada tingkat kabupaten/kota.</li> </ul> </li> </ul>
Pasal 72	Pasal 72
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.</li> <li>(2) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur pemerintah bersifat melekat pada jabatan (<i>ex officio</i>).</li> <li>(3) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).</li> <li>(4) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur akademisi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>(5) Susunan keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah di bidang ketenagakerjaan;</li> <li>b. wakil ketua: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha, untuk dewan pengupahan nasional.</li> <li>2. sebanyak 1 (satu) orang merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi, untuk dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota.</li> </ul> </li> <li>c. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</li> </ul> </li> </ul>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>bidang ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(6) Keseluruhan anggota dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.</p>	
Pasal 73	Pasal 73
<p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin dewan pengupahan nasional, dewan pengupahan provinsi, dan dewan pengupahan kabupaten/kota dibantu oleh sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat dewan pengupahan nasional dibentuk oleh Menteri.</p> <p>(3) Sekretariat dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh gubernur.</p> <p>(4) Sekretariat dewan pengupahan kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/wali kota.</p>	Tetap
Pasal 74	Pasal 74
<p>(1) Anggota dewan pengupahan nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.</p> <p>(2) Anggota dewan pengupahan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>(3) Anggota dewan pengupahan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	Tetap
Pasal 75	Pasal 75
<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengupahan, calon anggota harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. berpendidikan paling rendah lulusan strata-1 (S-1) untuk dewan pengupahan nasional dan dewan pengupahan provinsi;</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>c. berpendidikan paling rendah lulusan diploma-III (D-III) untuk dewan pengupahan kabupaten/kota; dan</p> <p>(2) Anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Anggota dewan pengupahan dari unsur akademisi dan pakar diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(4) Selain berakhirnya masa jabatan, anggota dewan pengupahan diberhentikan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengundurkan diri;</li> <li>b. selama 3(tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;</li> <li>c. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>d. melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja dewan pengupahan; atau</li> <li>e. diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi.</li> </ol> <p>(5) Penggantian anggota dewan pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri kepada Presiden setelah menerima usulan dari kementerian terkait atau organisasi yang bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan nasional;</li> <li>b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur setelah menerima usulan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait di provinsi atau organisasi yang bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan provinsi;</li> </ol>	



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/wali kota setelah menerima usulan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait di kabupaten/kota atau organisasi yang besrsangkutan, bagi anggota dewan pengupahan kabupaten/kota.</p> <p>(6) Dalam hal anggota dewan pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada:</p> <p>a. Menteri dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan untuk diajukan kepada presiden, bagi anggota dewan pengupahan nasional;</p> <p>b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada organisasi atau dinas yang mengusulkan untuk diajukan kepada gubernur, bagi anggota dewan pengupahan provinsi;</p> <p>c. kepala dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada organisasi atau dinas yang mengusulkan untuk di ajukan kepada bupati/wali kota, bagi anggota dewan pengupahan kabupaten/kota.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian anggota dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
Pasal 76	Pasal 76
<p>(1) Saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.</p> <p>(2) Perumusan saran dan pertimbangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat di lakukan pemungutan suara terbanyak.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
(4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.	
Pasal 77	Pasal 77
<p>(1) Pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan nasional di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan kabupaten/kota di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3), sumber pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan tugas dewan pengupahan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	Tetap
BAB XII PENGAWASAN	BAB XII PENGAWASAN
Pasal 78	Pasal 78
Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF	BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79	Pasal 79
<p>(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Pasal 21 ayat (2), dan/ atau Pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha.</li> </ol> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.</p> <p>(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang di lakukan oleh Pengusaha.</p> <p>(4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembatasan kapasitas produksi barang dan/ atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau</li> <li>b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi blagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.</li> </ol> <p>(5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan tidak menjalankan Sebagian atau seluruh alat produksi bara dan/atau jasa dalam waktu tertentu.</p> <p>(6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 80	Pasal 80
<p>(1) Menteri, Menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 kepada Pengusaha.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaduan; dan/atau</li> <li>b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan</li> </ol> <p>(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan.</p> <p>(4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas Ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau</li> <li>b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</li> </ol> <p>(5) Direktur jenderal atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.</p> <p>(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.</p>	Tetap



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 81	Pasal 81
Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan tentang Upah minimum yang bertentangan dengan Peraturan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.	Tetap
	18. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB XIII A KETENTUAN LAIN LAIN
	19. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 81A, Pasal 81B, dan Pasal 81C sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 81A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Upah minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.</li> <li>(2) Upah minimum Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.</li> <li>(3) Upah minimum Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</li> <li>(4) Setelah penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara tahun berikutnya dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.</li> </ul>
	Pasal 81B
	(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan penetapan dan penyesuaian Upah minimum Ibu Kota Nusantara dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	<p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal belum tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data yang digunakan untuk penetapan dan penyesuaian Upah minimum; dan/atau</li> <li>b. lembaga yang diperlukan dalam penetapan dan penyesuaian Upah minimum.</li> </ol> <p>(3) Data dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.</p> <p>(4) Dalam hal data dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tersedia, penyesuaian Upah minimum Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>
	Pasal 81C
	Setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dan sebelum Upah minimum Ibu Kota Nusantara mulai berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, untuk pertama kali Upah minimum yang berlaku di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Upah minimum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
<b>BAB XIV</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>BAB XIV</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>
Pasal 82	Pasal 82
<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upah minimum Provinsi dan/atau Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh gubernur Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021.</li> <li>b. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat keputusan mengenai penetapan Upah minimum sektoral berakhir; atau</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>2. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum sektoral kabupaten/kota didaerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah minimum sektoral;</p> <p>c. Upah minimum sektoral provinsi dan/atau Upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan</p> <p>d. gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah minimum sektoral.</p>	
Pasal 83	Pasal 83
<p>(1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.</p> <p>(2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>
Pasal 84	Pasal 84
<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p>	Tetap
Pasal 85	Pasal 85
<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 86	Pasal 86
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	Tetap
	Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2021</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2021</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;">PRATIKNO</p>
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 146



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,</p>  <p>Yulia Silvanna Djaman</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,</p>  <p>Yulia Silvanna Djaman</p>
<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.</p> <p>Dimensi Upah memiliki cakupan yang luas, baik yang berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja/Buruh, maupun yang</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, salah satunya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup kebijakan penetapan Upah minimum oleh gubernur setiap tahun dan kebijakan penyusunan dan penerapan struktur dan skala Upah di Perusahaan.</p> <p>Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>berkaitan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Arah kebijakan pembangunan sistem pengupahan, menekankan pada aspek perlindungan Upah bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Dengan dasar tersebut maka diharapkan terwujud sistem pengupahan yang berkeadilan.</p> <p>Selain itu, regulasi bidang pengupahan juga harus mampu menjawab tantangan dinamika globalisasi dan tranformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan social dan ekonomi, termasuk perubahan pola Hubungan Kerja di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan regulasi pengupahan yang mengatur beberapa isu strategis, antara lain mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan pengupahan;</li> <li>b. penetapan Upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil;</li> <li>c. struktur dan skala Upah;</li> <li>d. Upah minimum;</li> <li>e. Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil;</li> <li>f. perlindungan Upah;</li> <li>g. bentuk dan cara pembayaran Upah;</li> <li>h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;</li> <li>i. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya;</li> <li>j. dewan pengupahan; dan</li> <li>k. sanksi administratif.</li> </ol>	<p>Menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan pengupahan khususnya yang terkait dengan Upah minimum. Perubahan pokok dalam ketentuan Upah minimum tersebut mengenai formula yang digunakan untuk menghitung Upah minimum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa formula penghitungan Upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiga variabel tersebut dimaksudkan untuk dapat menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetap mempunyai daya saing.</p> <p>Adapun pemberlakuan Upah minimum diatur bahwa pada dasarnya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan menutup peluang bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan/jabatan, untuk mendapatkan Upah di atas Upah minimum.</p> <p>Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perkembangan saat ini dan seiring dengan adanya pembentukan daerah-daerah baru karena pemekaran termasuk terbentuknya Ibu Kota Nusantara serta untuk mengakomodir daerah-daerah yang belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kebijakan pemerintah dalam melakukan penghitungan, penetapan, dan pemberlakuan Upah minimum di daerah-daerah tersebut.</p> <p>Kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam implementasinya perlu mendapat dukungan dari dewan pengupahan di daerah, baik yang terkait dengan Upah minimum maupun struktur dan skala Upah. Oleh karena itu, upaya penguatan dewan pengupahan di daerah dengan menambahkan kewenangannya menjadi penting, yaitu tidak hanya terkait dengan Upah minimum tetapi juga mengenai pelaksanaan struktur dan skala Upah.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap sebagian ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tujuan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diarahkan untuk: 1)</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
	<p>memberikan penghargaan bagi Pekerja/Buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan; 2) menjaga daya beli Pekerja/Buruh yang pada akhirnya dapat menyerap barang dan jasa yang di produksi oleh Pengusaha; 3) memberikan kepastian kenaikan Upah minimum bagi Perusahaan, sehingga dapat terjamin kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh; dan 4) mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka ruang lingkup perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.</p>
<p>II. Pasal Demi Pasal  Pasal 1  Cukup jelas.  Pasal 2  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah Pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik  Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “pekerjaan yang sama nilainya” adalah pekerjaan yang bobotnya sama diukur dari antara lain kompetensi, risiko kerja, dan tanggung jawab dalam satu Perusahaan.</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL  Pasal I  Angka 1  Pasal 24  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (1a)  Yang dimaksud dengan “kualifikasi tertentu”, antara lain Pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan, dan/atau persyaratan lain yang dibutuhkan oleh Perusahaan.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Angka 2  Pasal 25  Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 3</p> <p>Yang dimaksud dengan “pada saat terjadi Hubungan Kerja” adalah sejak adanya Perjanjian Kerja baik tertulis maupun tidak tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pada saat putusnya Hubungan Kerja” antara lain Pekerja/Buruh meninggal dunia, adanya perjanjian Bersama, atau adanya penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan industrial.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Pendapatan non-Upah” adalah penerimaan Pekerja/Buruh dari Pengusaha dalam bentuk uang untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.</p>	<p>Angka 3</p> <p>Pasal 26</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Yang dimaksud dengan “<math>UM_{(t+1)}</math>” adalah Upah minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “<math>UM_{(t)}</math>” adalah Upah minimum tahun berjalan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Nilai Penyesuaian <math>UM_{(t+1)}</math>” adalah nilai penyesuaian Upah Minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Yang dimaksud dengan “inflasi” adalah inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks harga konsumen periode September tahun sebelumnya (dalam persen).</p> <p>Yang dimaksud dengan "PE" adalah pertumbuhan ekonomi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya (dalam persen).</li> </ol>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “Upah tanpa tunjangan” adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh secara tanpa adanya tambahan tunjangan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Seorang Pekerja A menerima Upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai Upah bersih (<i>clean wages</i>). Besaran Upah tersebut utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan Upah, antara lain tunjangan hari raya keagamaan, Upah kerja lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain-lain.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d.</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Yang dimaksud dengan "jabatan atau pekerjaan tertentu adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, dan pengendali jalannya Perusahaan antara lain</p>	<p>b. bagi kabupaten/kota, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota 2 (dua) tahun sebelumnya (dalam persen).</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “tingkat penyerapan tenaga kerja” adalah hitungan pengurangan angka 1 (satu) dengan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "rata-rata Upah" adalah rata-rata Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia.</p> <p>Yang dimaksud dengan "median Upah" adalah median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia</p> <p>Ayat (8)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>jabatan pada supervisor, manajer, dan ahli dengan besaran Upah paling sedikit sebesar batas paling tinggi Upah untuk dasar perhitungan iuran jaminan pensiun.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah usaha hotel dan usaha restoran di hotel.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "fasilitas kerja adalah sarana atau peralatan yang disediakan oleh Perusahaan bagi jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh Pekerja/Buruh untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Contoh:</p>	<p>Ayat (9) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (10) Cukup jelas.</p> <p>Angka 4</p> <p>Pasal 26A</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah tangga” adalah perkalian antara rata-rata konsumsi per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya. Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota" adalah rata-rata banyaknya orang yang bekerja per rumah tangga di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya. Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan Upah minimum provinsi. Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan Upah minimum kabupaten/kota.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Fasilitas kendaraan, kendaraan Pekerja/Buruh, dan/atau alat komunikasi. antar jemput</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "jabatan atau pekerjaan tertentu adalah kedudukan atau kegiatan yang membutuhkan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai penerima fasilitas kerja.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 26B</p> <p>Dalam ketentuan ini dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah, contohnya:</p> <p>a. Rp2.950.935,56 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dibulatkan ke atas menjadi Rp2.950.936 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).</p> <p>b. Rp2.950.935,12 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dua belas sen) dibulatkan ke atas menjadi Rp2.950.936 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).</p> <p>Angka 5</p> <p>Pasal 27</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Ayat (4)  Angka 126 (seratus dua puluh enam) merupakan angka penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 (dua puluh sembilan) jam 1 (satu) minggu dengan 52 (lima puluh dua) minggu (jumlah minggu dalam 1 (satu) tahun) kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan.  29 (dua puluh sembilan) jam merupakan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi</p> <p>Ayat (5)  Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6)  Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17  Cukup jelas</p> <p>Pasal 18  Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19  Yang dimaksud dengan “pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah pemenuhan kewajiban Pengusaha kepada Pekerja/Buruh antara lain tunjangan hari raya keagamaan, Upah kerja lembur, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan Upah karena sakit, serta iuran dan manfaat jaminan sosial.</p> <p>Pasal 20  Ayat (1)  Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk  a. mewujudkan Upah yang berkeadilan;  b mendorong peningkatan produktivitas di Perusahaan,  c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh,  d. menjamin kepastian Upah, dan</p>	<p>Ayat (4)  Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah tangga" adalah perkalian antara rata-rata konsumsi per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tingkat provinsi yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.  Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi" adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga di tingkat provinsi yang dihitung dari survei ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.  Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi digunakan untuk penghitungan Upah minimum provinsi.</p> <p>Angka 6  Pasal 28  Cukup jelas.</p> <p>Angka 7  Pasal 28A  Cukup jelas.</p> <p>Angka 8  Pasal 29  Cukup jelas.</p> <p>Angka 9  Pasal 30  Ayat (1)  Cukup jelas.</p>



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>e. mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan tertinggi</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Ayat (1) Faktor yang digunakan/dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan (compensable factor) dalam penyusunan struktur dan skala Upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 23 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 24 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 25 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 26</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum" adalah kabupaten/kota yang belum pernah menetapkan Upah minimum atau kabupaten/kota yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah menetapkan Upah minimum akan tetapi pada tahun berikutnya tidak menetapkan Upah minimum akibat tidak memenuhi syarat tertentu, akan tetapi pada tahun berjalan kabupaten/kota yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menetapkan Upah minimum.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota hasil pemekaran" adalah kabupaten/kota yang dilakukan pemekaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran" adalah kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota pada provinsi induk, yang kemudian secara administratif ikut tergabung ke dalam provinsi hasil pemekaran.</p> <p>Angka 10</p> <p>Pasal 31 Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "Batas atas <math>UM_{(t)}</math>" adalah acuan batas tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan. <math>UM</math> merupakan singkatan dari Upah Minimum.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Rata-rata konsumsi per kapita<math>_{(t)}</math>" adalah rata-rata konsumsi per kapita per bulan yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya</p> <p>Yang dimaksud dengan "Rata rata banyaknya <math>ART_{(t)}</math>" adalah rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya. <math>ART</math> merupakan singkatan dari Anggota Rumah Tangga.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Rata rata banyaknya <math>ART</math> bekerja pada setiap rumah tangga<math>_{(t)}</math>" adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Yang dimaksud dengan "Batas bawah <math>UM_{(t)}</math>" adalah acuan batas terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Batas atas <math>UM_{(t)}</math>" adalah acuan batas tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Yang dimaksud dengan "<math>UM_{(t+1)}</math>" adalah Upah minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "<math>UM_{(t)}</math>" adalah Upah minimum tahun berjalan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "<math>Max(PE_{(t)}, Inflasi_{(t)})</math>" adalah fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi yaitu salah satu nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. <math>Max</math></p>	<p>Angka 11</p> <p>Pasal 31A</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 31B</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "tingkat penyerapan tenaga kerja" adalah hitungan pengurangan angka 1 (satu) dengan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "median Upah" adalah median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara pada provinsi atau kabupaten/kota yang dihitung dari survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>merupakan singkatan dari maksimum. PE merupakan singkatan dari Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>Yang dimaksud dengan "PE<sub>(t)</sub>" adalah pertumbuhan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II dan III tahun berjalan (dalam persen).</p> <p>Yang dimaksud dengan "Inflasi<sub>(t)</sub>" adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).</p> <p>Yang dimaksud dengan "Batas atas<sub>(t)</sub>" adalah acuan batas tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Batas bawah<sub>(t)</sub>" adalah acuan batas terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 27 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 28 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 29 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 30 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 31 Cukup jelas.</p>	<p>Angka 12</p> <p>Pasal 32</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli. UMK merupakan singkatan dari Upah minimum kabupaten/kota.</p> <p>Yang dimaksud dengan "PPP Kab/Kota" adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. PPP merupakan singkatan dari <i>purchasing power parity</i>.</p> <p>Yang dimaksud dengan "PPP Provinsi" adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan. UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F2)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Yang dimaksud dengan "1-TPT Kab/Kota" adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. TPT merupakan singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 32</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota.</p> <p>Yang dimaksud dengan "PPP Kab/Kota" adalah rata rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. PPP merupakan singkatan dari <i>Purchasing Power Parity</i>.</p> <p>Yang dimaksud dengan "PPP Provinsi" adalah rata-rata paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan. UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F2)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Yang dimaksud dengan "1-TPT Kab/Kota" adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan TPT merupakan singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka.</p> <p>Yang dimaksud dengan 1-TPT Provinsi adalah rata- rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan " 1-TPT Provinsi" adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F3)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Median Upah Kab/Kota" adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/ kota yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Median Upah Provinsi" adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(t+1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(f1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F2)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F3)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Median Upah Kab/Kota" adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Median Upah Provinsi adalah rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMP<sub>(t)</sub>" adalah Upah minimum provinsi tahun berjalan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(t+1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota yang akan ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F1)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor paritas daya beli.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F2)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F3)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "UMK<sub>(F3)</sub>" adalah nilai Upah minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara negara.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Dihapus.</p> <p>Angka 13 Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Angka 14 Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "rata-rata konsumsi rumah tangga" adalah perkalian antara rata-rata konsumsi per kapita per bulan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tingkat kabupaten/kota yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan "rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota" adalah rata-rata banyaknya orang bekerja per rumah tangga di tingkat kabupaten/kota yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggaraan negara.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 36 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 37 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 38 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 39 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p>	<p>Dalam ketentuan ini, rata-rata konsumsi rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan Upah minimum kabupaten/kota.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Angka 15 Pasal 34A Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34B Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34C Cukup jelas.</p> <p>Angka 16 Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Angka 17 Pasal 71 Ayat (1) Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dewan pengupahan nasional dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Ayat (2) Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, dewan pengupahan provinsi dapat melakukan</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya" misalnya Pekerja/Buruh yang diperintahkan untuk membongkar muatan kapal akan tetapi karena sesuatu hal kapal tersebut tidak datang maka Pengusaha harus membayar Upah Pekerja/Buruh.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 41 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 42 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 43 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 44 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 45 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 46 Cukup jelas.</p>	<p>berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Ayat (3) Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota, dewan pengupahan kabupaten/kota dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Angka 18 Cukup jelas.</p> <p>Angka 19 Pasal 81A Cukup jelas.</p> <p>Pasal 81B Cukup jelas.</p> <p>Pasal 81C Cukup jelas.</p> <p>Pasal II Cukup jelas.</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 47 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah suatu periode waktu tertentu yang bersifat tetap atau periode waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 49 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 50 Seorang Pekerja/Buruh dimungkinkan akan dapat jatuh pailit yang disebabkan tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain, baik kepada Pengusaha dan/atau orang lain. Guna menjamin kehidupan Pekerja/Buruh yang keseluruhan harta bendanya disita, ada jaminan untuk hidup bagi dirinya beserta keluarganya. Oleh karena itu, dalam Pasal ini Upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak Pekerja/Buruh tidak termasuk dalam kepailitan. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini hanya dapat dilakukan oleh hakim dengan batas sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>Pasal 51 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 52 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dokumen Perusahaan" adalah dokumen yang memuat rincian pembayaran Upah setiap Pekerja/Buruh di Perusahaan.</p>	



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 53</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan harus mencantumkan batasan waktu atau periode untuk pembayaran Upah yang dikuasakan kepada pihak ketiga.</p> <p>Pasal 54 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 55 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 56 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 57 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 58 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 59 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 60 Cukup jelas.</p>	

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 61 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 62 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 63 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 64 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 65 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 66 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja" adalah Upah minimum kabupaten/kota dalam hal di daerah tersebut ditetapkan Upah minimum kabupaten/kota. Apabila kabupaten/kota di daerah tersebut tidak terdapat penetapan Upah minimum kabupaten/kota maka berlaku Upah minimum provinsi.</p> <p>Pasal 68 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 69 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 70 Cukup jelas.</p>	

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
<p>Pasal 71</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dewan pengupahan nasional dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dana kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, dewan pengupahan provinsi dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota, dewan pengupahan kabupaten/kota dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>Pasal 72</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 73</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 74</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 75</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 76</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 77</p> <p>Cukup jelas.</p>	

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6648	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6899